



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Karawang Telp. (0267) 429802

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))

NOMOR : 503/1624/6/IPSSN/DPMPTSP/2022

- Dasar :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 423/1897/PSMP Tanggal 29 November 2021 perihal Permohonan Izin Operasional (SMP DAARUL QUR'AN);
 8. Berita Acara Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang Nomor - Tanggal 19 Mei 2022;

Bahwa :

- a. Nama Perusahaan : **YAYASAN DAARUL QUR'AN KARAWANG**
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **3012210004322**
- c. Nama Sekolah : **SMP DAARUL QUR'AN**
- d. Jenjang Sekolah : **SMP**
- e. Lokasi Sekolah : **Dusun Ciligur II RT 009 RW 005, Desa/Kel. SINDANGMUKTI, Kecamatan KUTAWALUYA Provinsi Jawa Barat**

Telah Memenuhi Komitmen Izin Pendirian Sekolah.

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Pendirian Sekolah Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Pendirian Sekolah ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Sekolah ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: **Karawang**

Pada tanggal: **27 Mei 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG**



H. EKA SANATHA, SH., MM

PEMBAKTA UTAMA MUDA

NIP. 19720612 199603 1 004